

# Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Kenny Cetera<sup>1</sup>

## Abstrak

Pemantau Independen (PI) di sektor kehutanan adalah masyarakat madani Indonesia yakni, orang perorangan maupun lembaga berbadan hukum. PI bertugas mengawasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di sektor kehutanan. Penguatan eksistensi PI telah didasari pada sumber hukum nasional dan internasional. PI memiliki tiga hak yang penting untuk terpenuhi dalam melaksanakan perannya. Tiga hak tersebut adalah, (1) perlindungan hukum, (2) akses lokasi pemantauan dan informasi serta, (3) pendanaan. Walaupun demikian, pemenuhan tiga hak tersebut terdegradasi setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) dan munculnya peraturan pelaksana UU 11/2020 *juncto* (jo.) UU 41/1999. Tulisan ini melalui analisis normatif bertujuan mengetahui pemenuhan tiga hak penting PI dalam melaksanakan perannya setelah adanya UU 11/2020.

**Kata Kunci:** Pemantau Independen, UU 11/2020, Perlindungan hukum, Akses lokasi pemantauan dan informasi, Pendanaan.

## Abstract

*Independent Monitor (IM) in the forestry sector is an Indonesian Civil Society consisting of individuals and an Indonesian legal entity. IM is in charge of supervising/monitoring the Sustainable and Legality Assurance System (SVLK) in the forestry sector. The empowerment of IM has been established based on national and international law. IM owns three important rights to be fulfilled in implementing its role. Those three rights are 1) legal protection, 2) access to monitored location and information as well as, 3) funding. However, the fulfilment of those three rights has been degraded after the enactment of Act No. 11 of 2020 on Job Creation (Act No. 11/ 2020), which changed several provisions on Act No. 41 of 1999 on Forestry (Act No. 41/ 1999) and the appearance of implementing regulation of Act No. 11 of 2020 *juncto* (jo.) Act No. 41/1999. This article, through normative analysis, aims to discover the fulfilment of those three important IM rights in implementing their roles after enacting Act No. 11/ 2020.*

**Keywords:** *Independent Monitor, Act No. 11/ 2020, Legal Protection, Access to monitored location and information, Funding.*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Analis Hukum di bidang Kehutanan dan Lingkungan, ceterakenny@gmail.com

## I. Pendahuluan

Sebelum membahas mengenai pemantau independen (PI) di sektor kehutanan, perlu untuk terlebih dahulu membahas Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). SVLK adalah sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.<sup>2</sup> Dasar hukum SVLK terdiri dari dasar instrumen hukum internasional dan nasional. Instrumen hukum internasional SVLK adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa.<sup>3</sup> Perjanjian tersebut adalah *Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic*

*Indonesia on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union (FLEGT-VPA)* yang ditandatangani pada tahun 2014.<sup>4</sup>

FLEGT-VPA merupakan kerangka hukum untuk memastikan seluruh impor kayu dari Indonesia yang memasuki Uni Eropa telah diproduksi secara legal.<sup>5</sup> Perjanjian ini juga mengharuskan Indonesia untuk menerapkan suatu sistem untuk memastikan legalitas kayu untuk setiap pengiriman produk kayu ke Uni Eropa.<sup>6</sup> FLEGT-VPA masih berlaku sebagai dasar hukum internasional SVLK hingga saat ini meskipun, instrumen

---

<sup>2</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*, No. 8 tahun 2021, Pasal 1 ayat (42).

<sup>3</sup> Uni Eropa Delegasi untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Kementerian Kehutanan dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa: Informasi Ringkas". 2011. Diakses melalui <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Eropa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Indonesia on Forest Law Governance and Trade in timber Products into European Union (VPA)*. 2014. Dapat diakses melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520%2802%29&from=EN>

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

hukum nasional SVLK terus mengalami perubahan.<sup>7</sup>

Instrumen hukum nasional tentang SVLK mengalami perubahan setelah pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). UU 11/2020 mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Peraturan Pelaksana UU 41/1999 setelah perubahan melalui UU 11/2020 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021). Peraturan turunan PP 23/2021 yang mengatur SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PMLHK) No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (PMLHK 8/2021), tepatnya pada Bab VI “Penjaminan Legalitas Hasil Hutan”.<sup>8</sup>

SVLK sebagai sistem penjamin legalitas hasil hutan semakin dibutuhkan karena banyaknya kejahatan kehutanan terutama pembalakan liar di Indonesia.<sup>9</sup> Hal tersebut sebagaimana laporan Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) di tahun 2021.<sup>10</sup> Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan hampir 27 juta hektare (ha) tutupan hutan selama

---

<sup>7</sup> EU FLEGT Facility, “Indonesia: All about the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement,” <https://www.euflegt.efi.int/indonesia>, diakses 03 Januari 2022.

<sup>8</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (42) juncto Pasal 217 ayat (2).

<sup>9</sup> Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency, *Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum Dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia*, (London: Environmental Investigation Agency UK, 2021), hlm. 5.

<sup>10</sup> Kedua lembaga bekerja pada isu kejahatan kehutanan. EIA merupakan lembaga internasional yang berbasis di London yang bergerak di bidang investigasi kejahatan hutan dan perdagangan satwa liar. Kaoem Telapak adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Bogor dan berperan aktif dalam pemantauan, pendampingan dan mendorong perbaikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Informasi lebih lanjut mengenai kedua lembaga dapat dibaca di <https://eia-international.org/about-us/what-we-do/> dan <https://kaoemtelapak.org/id/partner/>

periode 2001-2019.<sup>11</sup> Bahkan, Provinsi Papua dan Papua Barat menyumbang hilangnya tutupan hutan seluas 900.000 ha.<sup>12</sup> Salah satu penyebab utama kehilangan hutan pada kedua provinsi adalah penebangan kayu, baik yang liar maupun berizin.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganalisis penebangan kayu di Indonesia dalam rentang waktu 2003-2014.<sup>14</sup> KPK memperkirakan hanya sekitar 19-23% saja produksi kayu bulat yang tercatat berdasarkan selisih jumlah volume produksi kayu bulat yang tercatat resmi dengan estimasi konservatif atas jumlah

produksi kayu bulat Indonesia.<sup>15</sup> KPK menyimpulkan bahwa 77-81% kayu bulat tidak dilaporkan dan tidak ditebang dengan taat pada ketentuan pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pencegahan penebangan kayu berlebihan memerlukan dasar hukum SVLK yang memadai.<sup>16</sup> SVLK dahulu merupakan kependekan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.<sup>17</sup> Saat ini, SVLK kepanjangannya adalah Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.<sup>18</sup> Oleh karenanya, fungsi SVLK saat ini tidak hanya sebatas untuk hasil hutan kayu (HHK) namun, termasuk juga

---

<sup>11</sup> Kaoem Telapak dan Environmental Investigation Agency, *Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum Dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia* (London: Environmental Investigation Agency UK, 2021), hlm. 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector: An Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Production Administration*, (Jakarta: KPK, 2015) hlm. 14, diakses melalui di <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Executive-Summary-Preventing-State-Loss.pdf>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu", 31 Oktober 2018, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/1547](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1547), diakses 03 Januari 2021.

<sup>17</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*, No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020.

<sup>18</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Pasal 1 angka 42.

hasil hutan bukan kayu (HHBK).<sup>19</sup> Selain itu, Pasal 217 PMLHK 8/2021 mengatur perubahan cakupan verifikasi SVLK. SVLK diberlakukan terhadap:<sup>20</sup> (A) pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH),<sup>21</sup> (B) pemegang Hak Pengelolaan, (C) pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan), (D) pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, (E) pemilik Hutan Hak, (F) pemilik Tempat Penampungan Hasil

Hutan, (G) pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH), (H) pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri, atau (I) eksportir dan importir.

Pelaksanaan SVLK memerlukan pemantauan/pengawasan independen oleh Pemantau Independen (PI).<sup>22</sup> Eksistensi PI didasari pada instrumen hukum internasional dan nasional. FLEGT-VPA mengatur bahwa PI merupakan masyarakat madani yang bebas dari segala unsur dalam SVLK yang berfungsi mengawasi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 217 ayat (1) dan (2).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 217 juncto Pasal 180.

<sup>21</sup> PBPH dahulu merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau yang lebih dahulu lagi, merupakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dasar hukum IUPHHK paling akhir sebelum dicabut melalui PMLHK 8/2021 adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448). Sedangkan dasar hukum HPH paling akhir sebelum diganti dengan IUPHHK adalah, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 313/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Penawaran dalam Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan.

<sup>22</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Pasal 244 jo, Pasal 217 jo, Pasal 180.

implementasi verifikasi SVLK.<sup>23</sup> Objek pemantauan PI sebelum PMLHK 8/2020 adalah sebatas legalitas kayu.<sup>24</sup> Saat ini, PMLHK 8/2021 memperkuat eksistensi PI dengan memperluas objek pemantauan PI hingga, mencakup tidak hanya kayu namun termasuk HHBK.<sup>25</sup>

Perluasan cakupan objek pemantauan PI terjadi karena adanya perluasan fungsi SVLK sebagaimana tersebut di atas.<sup>26</sup> Sehubungan dengan perluasan fungsi SVLK, Pasal 1 angka 51 jo. Pasal 244 ayat (2) PMLHK 8/2021 mengatur bahwa SVLK membutuhkan instrumen pengendalian dan pengawasan independen.<sup>27</sup> Pengawasan independen perlu untuk memastikan kredibilitas proses verifikasi legalitas

hasil hutan.<sup>28</sup> Penerapan pengawasan independen tersebut melalui keterlibatan masyarakat sebagai PI.<sup>29</sup> PI merupakan masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.<sup>30</sup> PI berperan dalam menjaga akuntabilitas, kredibilitas dan integritas SVLK.<sup>31</sup>

Peranan PI selama ini cukup sentral dalam mengungkap praktik modus kejahatan pembalakan liar hingga membantu penegakan hukum bahkan, sejak sebelum adanya PMLHK 8/2021. Misalnya, temuan modus pencucian kayu ilegal melalui sertifikasi SVLK oleh perusahaan sawit di Kalimantan Tengah.<sup>32</sup> Lebih lanjut, salah satu organisasi pemantau independen

---

<sup>23</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Loc.Cit*, Lampiran VII.

<sup>24</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*, No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020.

<sup>25</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 244.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 217 ayat (1), (2) dan (4) jo. Pasal 244.

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (51) jo. Pasal 244 ayat (2).

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Environment Investigation Agency (EIA), *How Palm Oil Expansion Drives Illegal Logging in Indonesia*, (London: EIA, 2014) hlm. 6, dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf>.

terbesar bernama Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) secara periodik melaporkan hasil pemantauan terhadap industri kayu di Indonesia melalui sistem daring (*website*).<sup>33</sup> Oleh karenanya, di samping terbantunya penegakan hukum, PI juga membantu masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan implementasi SVLK dalam menekan kejahatan pembalakan liar.<sup>34</sup>

Pemenuhan hak PI diperlukan demi kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas PI.<sup>35</sup> Hak utama PI yang perlu terpenuhi antara lain: (1) hak atas perlindungan hukum, (2) hak akses ke

lokasi pemantauan dan informasi serta, (3) hak pendanaan.<sup>36</sup> Tiga hak tersebut dapat melindungi PI dari paparan risiko dalam melaksanakan tugasnya terutama, hak atas perlindungan hukum.<sup>37</sup> PI terpapar berbagai risiko bahkan, keselamatan nyawa menjadi taruhan. Hal ini pernah terjadi terhadap Golfrid Siregar.<sup>38</sup> Pada 2019, Golfrid yang merupakan PI sekaligus aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara ditemukan meninggal karena kecelakaan.<sup>39</sup> Walaupun Polisi menyimpulkan Golfrid meninggal karena kecelakaan, terdapat

---

<sup>33</sup> Salah satu contoh laporan pemantauan JPIK adalah Muhammad Ichwan, et.al, Rakyat Memantau: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/ Lokal di Indonesia, (Tulungagung: PPLH Mangkubumi dan JPIK, 2021). Laporan pemantauan JPIK lainnya dapat dilihat di <https://issuu.com/jaringanpemantauindependenkehutanan/docs>

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Duncan Brack & Claudine Leger, *Exploring Credibility Gaps in Voluntary Partnership Agreements: A review of independent monitoring initiatives and lessons to learn* (Independent Publication, 2013) Dapat diakses melalui <https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Exploring%20credibility%20gaps%20in%20Voluntary%20Partnership%20Agreements.pdf>.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> JPIK, "Workshop dan Lokalatih Pemantauan Independen bagi Masyarakat Lokal / Adat di Tiga Region (Jawa, Kalimantan dan Sumatera)" 31 Desember 2019, diakses melalui <https://jpik.or.id/workshop-dan-lokalatih-pemantauan-independen-bagi-masyarakat-lokal-adat-di-tiga-region-jawa-kalimantan-dan-sumatera/> pada 03 Januari 2022.

<sup>38</sup> BBC News Indonesia, "Misteri Kematian Aktivis Lingkungan Golfrid Siregar: Istri Desak polisi selidiki, banyak kejanggalan", BBC News Indonesia, 2019, dapat diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498473>, pada 1 Agustus 2021.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

kejanggalan.<sup>40</sup> Tubuh Golfrid menunjukkan tanda-tanda penganiayaan yang diduga akibat peran Golfrid sebagai PI.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, terpenuhinya hak akses lokasi dan informasi memudahkan PI memperoleh data pemantauan sehingga, PI dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.<sup>42</sup> Kemudian, pemenuhan hak pendanaan diperlukan karena, pemantauan memerlukan biaya tertentu dalam prosesnya.<sup>43</sup> Misalnya, biaya transportasi, konsumsi dan komunikasi.<sup>44</sup>

Walaupun demikian, terdapat kecenderungan degradasi pemenuhan atas ketiga hak tersebut pasca UU 11/2020. Artikel ini akan menganalisis degradasi ketentuan pemenuhan tiga hak PI dalam peraturan turunan UU 41/1999 jo. UU 11/2020. Artikel terbagi menjadi tiga bagian yakni,

pendahuluan, pembahasan dan penutup. Hal yang akan dibahas adalah mengenai: peran PI berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan serta analisis atas pemenuhan tiga hak PI tersebut di atas. Kemudian, penutup akan berisikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang tertuang pada bagian pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian akan dielaborasi menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Duncan Brack & Claudine Leger, *Op.Cit.*, hlm. 30-33.

<sup>43</sup> Biaya beli pulsa data dan lain sebagainya berdasarkan wawancara dengan anggota Sekretaris Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Bapak Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana), tanggal 24 Agustus 2021.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

## II. Pentingnya Peran PI dalam Pengawasan Kegiatan di dalam Kawasan Hutan

Sebelum adanya konsep SVLK, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berperan penting dalam mengungkapkan modus kejahatan kehutanan di Indonesia.<sup>45</sup> LSM Telapak yang saat ini bernama Kaoem Telapak, pada awal dekade 2000-an menyampaikan laporannya berjudul “*Final Cut*”.<sup>46</sup> Laporan tersebut menunjukkan besarnya skala pembalakan liar di dua wilayah Konservasi, yaitu taman Nasional Tanjung Puting di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kawasan Konservasi Leuser di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).<sup>47</sup> Laporan ini

mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan seperti penegasan larangan tebang spesies ramin di tahun 2001.<sup>48</sup>

Kemudian, Kaoem Telapak bersama dengan EIA pada tahun 2005 juga mengungkapkan kejahatan kehutanan di Tanah Papua melalui laporan berjudul “*The Last Frontier*”.<sup>49</sup> Laporan ini mengungkapkan bagaimana kayu-kayu yang ditebang secara ilegal di Papua dicuci dokumentasinya melalui Malaysia dan Singapura sebelum diekspor ke Cina. Tidak lama setelah publikasi ini, pemerintah melaksanakan kegiatan Operasi Hutan Lestari II (OHL II) di Papua dan berhasil menyita sekitar 400.000 m<sup>3</sup> kayu.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> Duncan Brack & Claudine Leger, hlm. 3.

<sup>46</sup> Environmental Investigation Agency & Telapak Indonesia, *The Final Cut: Penebangan Liar di Kawasan Perlindungan di Indonesia*. (London: Environmental Investigation Agency, 1999). Dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Final-Cut.pdf>

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Indonesia, Menteri Kehutanan (a), *Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (Gonystylus Spp)*, Nomor 168/Kpts-IV/2001, Pasal 2.

<sup>49</sup> Environmental Investigation Agency & Telapak Indonesia. *Illegal Logging in Papua and China's Massive Timber Theft*. (London: Environmental Investigation Agency, 2005). Dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier1.pdf>

<sup>50</sup> Totok Dwi Diantoro, “Quo Vadis Pemberantasan Pembalakan Liar (Meretas harap pada terobosan-terobosan yang agak berbeda?)” *Diskusi Publik Korupsi dan Kehutanan kerja sama PUKAT Korupsi FH UGM dan UNODC*, 31 Maret 2011, dapat diakses di

Setelah adanya konsep SVLK di tahun 2009, LSM berbadan hukum di samping Kaoem Telapak sebagai PI terus melaksanakan pemantauan dalam skema SVLK.<sup>51</sup> Konsep SVLK mengadopsi pendekatan sertifikasi produk hasil hutan.<sup>52</sup> Pendekatan sertifikasi produk hasil hutan ini dikelompokkan menjadi instrumen edukasi dan instrumen berbasis informasi.<sup>53</sup> Kedua instrumen tersebut diwujudkan dengan label legalitas (label ramah lingkungan) pada produk.<sup>54</sup> Semakin berkembangnya perhatian konsumen terhadap lingkungan, semakin tinggi pula permintaan

sertifikasi produk berlabel legalitas terutama, bagi konsumen di Negara Uni Eropa dan Inggris.<sup>55</sup> Walaupun demikian, label legalitas sering kali memberikan informasi atas implementasi perlindungan lingkungan yang tidak tepat.<sup>56</sup> Oleh karenanya, diperlukan peran PI untuk memantau kepastian kredibilitas dan akuntabilitas label legalitas dalam sertifikasi hasil hutan tersebut.<sup>57</sup>

Agar lebih jelas mengenai PI dalam SVLK, berikut definisi PI dan SVLK dalam lini masa instrumen hukum internasional dan nasional:<sup>58</sup>

---

[https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/talk-series/Quo\\_Vadis\\_Pemberantasan\\_Pembalakan\\_Liar.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/talk-series/Quo_Vadis_Pemberantasan_Pembalakan_Liar.pdf)

<sup>51</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a) *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (51).

<sup>52</sup> Neil Gunningham, *et.al.*, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Billy Cheng & Sophie Le Clue. *Issues for Responsible Investor: Forestry in Asia*, (Responsible Research, 2010), hlm. 100.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Neil Gunningham, Peter Grabosky & Darren Sinclair. *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>57</sup> Michael G. Faure & Roy A. Partain. *Environmental Law and Economics: Theory & Practice*. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019), hlm. 125.

<sup>58</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Op.Cit.*, Lampiran VIII

Kenny Cetera  
 Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen  
 dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Peraturan	Definisi SVLK dan Pemantau Independen
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.38/Menhut-II/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard</b> Verifikasi Legalitas Kayu adalah syarat pemenuhan legalitas kayu atau produk kayu yang dibuat berdasarkan kesepakatan <i>stakeholders</i> kehutanan. Muatannya: Standard, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi dan norma penilaian.<sup>59</sup></li> <li>• <b>Lembaga</b> Pemantau Independen (LPI) adalah lembaga yang dapat menjalankan fungsi pengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikat Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) atau sertifikat Legalitas Kayu (LK), antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.<sup>60</sup></li> </ul>
Perubahan Permenhut 38/2009 melalui Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011 jo. Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012 jo. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013	Definisi SVLK dan Pemantau Independen sama dengan Permenhut 38/2009. <sup>61</sup>
FLEGT-VPA 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Timber Legality assurance system (TLAS) is the basic system used to assure the legality of timber and timber products produced in Indonesia for export to the Union and to other markets. FLEGT-VPA merujuk pada Permenhut 38/2009 beserta perubahannya sebagai dasar hukum TLAS di Indonesia.</i><sup>62</sup></li> <li>• <i>Independent Monitoring is conducted by Indonesia's civil society and is independent from other elements of the TLAS (those involved in the management or regulation of forest resources and those involved in the independent audit). One of the key objectives is to maintain the credibility of the TLAS by monitoring the implementation of verification. FLEGT-VPA tidak memberikan definisi khusus terhadap PI. Hanya saja dapat ditarik kesimpulan bahwa PI merupakan masyarakat madani yang bebas dari segala unsur</i></li> </ul>

<sup>59</sup> Indonesia, Menteri Kehutanan, *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak*, No. 38 tahun 2009, Pasal 1 angka 10.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

<sup>61</sup> Indonesia, Menteri Kehutanan, *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak*, No. P.38/MENHUT-II/2009.

<sup>62</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Op.Cit.*, Lampiran V.

Peraturan	Definisi SVLK dan Pemantau Independen
	dalam SVLK, yang berfungsi mengawasi implementasi verifikasi SVLK. <sup>63</sup>
Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/ atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi PHPL, sertifikasi LK dan deklarasi kesesuaian pemasok.<sup>64</sup></li> <li>• Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL dan S-LK.<sup>65</sup></li> </ul>
Perubahan Permenhut 43/2014 melalui Permenhut P.95/Menhut-II/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian SVLK masih sama dengan Permenhut 43/ 2014.<sup>66</sup></li> <li>• Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL dan S-LK dan <b>Deklarasi Kesesuaian Pemasok</b>.<sup>67</sup></li> </ul>
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PMLHK) No. P. .30/MENLHK/SETJEN/P HPL.3/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi SVLK masih sama dengan Permenhut P.43/ 2014.<sup>68</sup></li> <li>• Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL dan S-LK dan <b>Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Dokumen V-legal dan</b></li> </ul>

<sup>63</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Op.Cit.*, Lampiran VII.

<sup>64</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak*. No. P. 43/ MENHUT-II/2014 Tahun 2014 . Pasal 1 ayat (15).

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (12).

<sup>66</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/ 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Hutan Kayu dan Hutan Hak*. No. P.95/ MENHUT-II/ 2014 tahun 2014. Pasal 1 ayat (19).

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (16).

<sup>68</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak*. Nomor P.30/MENLHK/ SETJEN/ PHPL.3/3/2016. Pasal 1 ayat 17.

Kenny Cetera  
 Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen  
 dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Peraturan	Definisi SVLK dan Pemantau Independen
	<b>hasil uji tuntas (due diligence) dan/ atau pembubuhan tanda V-legal.<sup>69</sup></b>
PMLHK P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian SVLK masih sama dengan Permenhut P.43/ 2014.<sup>70</sup></li> <li>• Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.<sup>71</sup></li> </ul>
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/Set.5/KUM.1/12/2020 (SK Dirjen PHPL 62/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mengatur definisi SVLK.</li> <li>• Pemantau Independen adalah a) masyarakat yang tinggal/ berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik hutan hak berlokasi/ beroperasi; b) warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/ atau c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.<sup>72</sup></li> </ul>
PMLHK No. 8 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan dan/ atau kelestarian Pengelolaan Hutan.<sup>73</sup></li> <li>• Definisi PI masih sama dengan P.21/2020.<sup>74</sup></li> </ul>

**Tabel 4. Lini masa instrumen terkait SVLK dan PI pada rentang waktu 2009-2021.**

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (13).

<sup>70</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*. Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tahun 2020. Pasal 1 ayat (22).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (16).

<sup>72</sup> Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a), *Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT*, Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020. Lampiran 7.

<sup>73</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (42).

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (51).

PI diatur dalam instrumen hukum internasional yakni FLEGT-VPA yang disahkan pada 20 May 2014. FLEGT-VPA merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dan pada saat disahkan, Inggris masih termasuk negara Uni Eropa.<sup>75</sup> Indonesia dan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA mengintegrasikan antara program FLEGT Uni Eropa dengan ketentuan SVLK Indonesia.<sup>76</sup> Saat FLEGT-VPA disahkan, ketentuan SVLK Indonesia masih mengacu pada Permenhut No. P.38/ 2009 beserta perubahannya.

Kemudian, Uni Eropa di tahun 2016 memberikan hak kepada Indonesia untuk menerbitkan lisensi FLEGT.<sup>77</sup> Pasal 5 Council Regulation EU Timber Regulation (EC) No. 2173/ 2005 yang merupakan dasar hukum pengaturan VPA di Uni Eropa mengatur bahwa,

lisensi FLEGT merupakan dasar legalitas produk kayu Indonesia masuk pasar Uni Eropa tanpa proses uji tuntas (*due diligence*).<sup>78</sup> Lisensi FLEGT sebagaimana pengaturan dalam FLEGT-VPA, memerlukan pemantauan independen.<sup>79</sup> Lampiran VIII FLEGT-VPA mengatur bahwa pengawasan independen dilakukan oleh masyarakat madani (*civil society*). Peran mereka bersifat independen dalam Sistem Legalitas Kayu.<sup>80</sup>

Lebih lanjut, di samping FLEGT-VPA, PI tentunya diatur dalam instrumen hukum nasional. Pengaturan SVLK dan PI setelah disahkannya UU 11/2020 jo. UU 41/1999 adalah PMLHK No.8/2021 jo. SK Dirjen PHPL 62/2020. PI didefinisikan sebagai “masyarakat madani baik perorangan atau Lembaga

---

<sup>75</sup> PPID, “[Siaran Pers] Persetujuan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Inggris Raya ditandatangani”, KLHK 29 Maret 2019. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1852](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1852)

<sup>76</sup> Kenny Cetera, *et.al*, *How Wood Identification Technologies Help Ensure Timber Legality in Indonesia*, Working Paper, (Jakarta: WRI Indonesia, 2021), hlm. 2.

<sup>77</sup> EU FLEGT Facility. Indonesia: All about the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement”. Dapat diakses di <https://www.euflegt.efi.int/indonesia>.

<sup>78</sup> Uni Eropa, *Council Regulation EU Timber Regulation (EC) No. 2173/ 2005*, Pasal 5.

<sup>79</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Loc.Cit.*, Lampiran VIII. Lihat juga, <https://jpik.or.id/tag/lisensi-flegt/>, diakses 20 Januari 2022.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Lihat juga Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Loc.Cit.*, pasal 4 ayat (3).

yang berbadan hukum Indonesia".<sup>81</sup> Definisi Pemantau Independen tersebut cukup luas, ketimbang definisinya sebelum disahkannya UU 11/2020 jo. UU 41/1999 (lihat tabel lini masa). SVLK bersifat wajib (*mandatory*) di Indonesia sejak tahun 2009 hingga, saat ini semakin diperkuat fungsinya untuk kepatuhan hukum.<sup>82</sup>

PMLHK 8/2021 memerintahkan PI mengawasi SVLK yang merupakan penjaminan legalitas hasil hutan dari hulu hingga hilir. Penjaminan legalitas berdasarkan PMLHK 8/2021 terbagi menjadi tiga:<sup>83</sup> (1) penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, (2) verifikasi legalitas hasil hutan dan (3) deklarasi hasil hutan secara mandiri. Berdasarkan pengelompokan jaminan legalitas tersebut, SVLK juga mempunyai tiga kelompok sertifikasi.<sup>84</sup> Tiga sertifikasi

tersebut adalah:<sup>85</sup> Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DKHHSM).

S-PHL merupakan sertifikasi untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), seperti konsesi hutan alam dan hutan tanaman.<sup>86</sup> S-Legalitas diwajibkan untuk pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan yang belum mampu memenuhi syarat S-PHL, pemegang persetujuan izin perhutanan sosial, hutan hak, tempat penampungan hasil hutan, pemegang izin industri (contoh: penggergajian kayu, industri furnitur atau mebel, *plywood* dan sebagainya) dan eksportir.<sup>87</sup> DKHHSM digunakan untuk melengkapi transportasi kayu bulat ataupun kayu setengah jadi yang

---

<sup>81</sup> Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (51).

<sup>82</sup> Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 232 jo. Indonesia. Menteri Kehutanan, *Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hutan Hak*, Permenhut No. P.38/ Menhut-II/ 2009, Pasal 1 ayat (8).

<sup>83</sup> Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 217 ayat (1).

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 217.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 48. Lihat juga Penulis, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 49. Lihat juga Penulis, *et.al*, *Loc.Cit.*, hlm. 6

berasal dari hutan hak atau hutan rakyat.<sup>88</sup>

Sama halnya dengan lisensi FLEGT,<sup>89</sup> S-PHPL, S-Legalitas dan juga DKHHSM merupakan objek pantauan utama PI.<sup>90</sup> Selain itu, terdapat juga V-legal. V-legal merupakan dokumen bukti penjaminan legalitas untuk hasil hutan kayu sebagai bagian dari SVLK.<sup>91</sup> V-legal berlaku sebagai lisensi bebas uji tuntas (*due dilligence*) untuk negara selain Uni Eropa dan Inggris.<sup>92</sup> Sedangkan untuk negara Uni Eropa dan Inggris sebagaimana telah di bahas di atas, cukup menggunakan lisensi FLEGT.<sup>93</sup> PI bertugas memantau kepatuhan praktik keempat sertifikat tersebut terhadap ketentuan SVLK.<sup>94</sup> PI

dalam pemantauannya, menemukan berbagai pelanggaran penerbitan sertifikat.<sup>95</sup> Salah satunya, modus jual-beli dokumen V-legal sehingga perusahaan yang belum bersertifikasi dapat melakukan ekspor atas nama perusahaan lain yang telah bersertifikasi di Jepara dan Semarang.<sup>96</sup> PI dalam kegiatan ekspor memantau baik V-Legal, DKHHSM terkait, termasuk LPVI (Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen) sebagai pihak yang menerbitkan dokumen V-legal.<sup>97</sup>

LPVI merupakan objek pantauan PI lainnya disamping lisensi FLEGT dan sertifikasi lainnya.<sup>98</sup> LPVI merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 224. Lihat juga Penulis, *et.al*, *Loc.Cit.*, hlm. 13.

<sup>89</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Loc.Cit.*, Lampiran VIII. Lihat juga, <https://jpiik.or.id/tag/lisensi-flegt/>, diakses 20 Januari 2022.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 244.

<sup>91</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 45 dan 53 jo. Pasal 232-233.

<sup>92</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 53.

<sup>93</sup> Uni Eropa, Council Regulation EU Timber Regulation (EC) No. 2173/ 2005, Pasal 5.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Kenny Cetera, *et.al*, *Loc.Cit.*, hlm 14.

<sup>96</sup> Abu Hasan Meridian, *et.al*. *SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat*. (Bogor: JPIK, 2018), hlm. 33.

<sup>97</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 244.

<sup>98</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 230.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL).<sup>99</sup> Pelaku usaha pemegang S-PHL dan S-Legalitas harus melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPVI.<sup>100</sup> LPVI menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.<sup>101</sup>

Sehubungan dengan kewenangan LPVI, PI dapat melaporkan temuan ketidaksesuaian SVLK pemegang izin kepada LPVI.<sup>102</sup> LPVI kemudian menindaklanjuti dengan penilikan.<sup>103</sup> Ujung dari penindaklanjutan oleh LPVI dapat berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat.<sup>104</sup> Dikarenakan

LPVI termasuk objek pantauan PI,<sup>105</sup> PI juga dapat melaporkan keluhan kinerja LPVI kepada KAN (Komite Akreditasi Nasional).<sup>106</sup> KAN merupakan lembaga yang mengakreditasi LPVI.<sup>107</sup>

PI dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan standar dan pedoman.<sup>108</sup> PI terlindung dari berbagai bentuk ancaman, misalnya intimidasi dari perusahaan karena kerja pemantauan yang menyinggung banyak kepentingan.<sup>109</sup> PI berhak memperoleh perlindungan termasuk ketika pencarian informasi dan memasuki lokasi pemantauan.<sup>110</sup>

Selain itu, PI juga berhak memperoleh informasi dan akses lokasi

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (44).

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 218.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Apa dan Bagaimana SVLK?" Dapat diakses di <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3>.

<sup>103</sup> *Ibid.*,

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit*, Pasal 230.

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 230.

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 46.

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 245 dan Pasal 247.

<sup>109</sup> Hukum Online, "Libatkan Pemantau untuk Pengawasan Legalitas Kayu", 2 September 2016. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c8e899d7edd/libatkan-pemantau-untuk-pengawasan-legalitas-kayu>.

<sup>110</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 245.

pemantauan.<sup>111</sup> PI dalam melaksanakan tugas pemantauan berhak memperoleh data dan dari pihak yang terlibat langsung maupun dari sumber resmi pemerintahan.<sup>112</sup> PI memiliki hak akses ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) milik KLHK.<sup>113</sup> Selain perihal akses data, PI juga berhak mendapatkan bantuan keterampilan teknis dari KLHK untuk peningkatan kapasitas.<sup>114</sup>

Kemudian, PI juga berhak memperoleh pendanaan dari berbagai sumber untuk melaksanakan tugasnya. Sumber tersebut mayoritas berasal dari donor lokal maupun internasional. KLHK dapat memfasilitasi PI untuk mendapatkan dana dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan SVLK.<sup>115</sup>

Selain memiliki berbagai hak, PI juga harus memenuhi kewajiban/syarat ketika melaksanakan pemantauan.<sup>116</sup> PI

harus menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau saat memasuki lokasi pemantauan.<sup>117</sup> PI juga harus membuat surat pernyataan yang memuat kerahasiaan untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan catatan, dokumen dan informasi hasil pemantauan.<sup>118</sup>

Lebih lanjut, selain mengacu pada PMLHK 8/2021, pengaturan PI juga terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/ PHPL/ SET.5/ KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT (SK Dirjen PHPL 62/ 2020). Saat ini, peraturan pelaksana PMLHK 8/2021 pengganti SK Dirjen

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 245.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 237.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 252.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 248.

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 246.

<sup>117</sup> *Ibid.*, pasal 246 ayat (1)

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 246 ayat (2) .

PHPL 62/2020 sedang disusun.<sup>119</sup> Sementara ini, ketentuan rinci yang diatur melalui SK Dirjen PHPL 62/2020 adalah: (A) tata cara pendaftaran, (B) pemantauan, (C) pelaporan hingga (D) tindak lanjut hasil pemantauan atau keluhan, (E) hak dan kewajiban PI serta, (F) pendanaan.

SK Dirjen PHPL 62/2020 mengatur untuk PI didaftarkan ke KLHK melalui Direktorat Jenderal (Dirjen PHPL).<sup>120</sup> Direktur Jenderal akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa PI (individu dan lembaga jaringan) telah terdaftar dan merupakan bagian dari sistem penata kelolaan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>121</sup> Selanjutnya, informasi mengenai PI juga dipublikasikan

melalui SILK.<sup>122</sup> Terdapat empat kelompok atau jaringan besar PI terdaftar yaitu: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), *Eyes on the Forest*, APIKS dan Koalisi Anti-Mafia Hutan.<sup>123</sup>

SK Dirjen PHPL 62/2020 juga mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan PI atas hasil pemantauannya. PI dapat melaporkan keluhan secara tertulis kepada LPVI, dengan tembusan kepada KAN dan Dirjen PHPL.<sup>124</sup> Keluhan tersebut berkaitan dengan proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi atau hasil pelaksanaan sertifikasi stok produk, kinerja dan penerbitan dokumen V-legal.<sup>125</sup> LPVI perlu menindaklanjuti laporan PI dengan

---

<sup>119</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>120</sup> Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a), Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT, Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020. Lampiran 7

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Platform SILK dapat diakses di <https://silk.menlhk.go.id/index.php>

<sup>123</sup> Zainuri Hasyim, *et.al*, "Challenges facing independent monitoring networks in Indonesian timber legality assurance system". *Forest Policy Economics* 111 (2020), 102025.

<sup>124</sup> Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a), *Op.Cit.*, Lampiran 7-II

<sup>125</sup> *Ibid.*

membentuk tim *ad-hoc* untuk melakukan audit khusus dan memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu 20 hari kalender sejak diterimanya keluhan.<sup>126</sup>

LPVI berdasarkan audit khusus dapat mencabut ataupun membekukan sertifikat unit usaha apabila pelanggaran yang dilaporkan sudah terbukti.<sup>127</sup> Jika pelaporan PI tidak ditanggapi ataupun tidak diselesaikan LPVI dalam waktu 20 hari kalender sejak diterimanya keluhan maka, PI dapat melaporkan temuannya kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).<sup>128</sup> PI juga dapat mengajukan keluhan ataupun hasil pemantauan mengenai pemberian akreditasi LPVI, penerbitan sertifikat oleh LPVI, hasil sertifikasi stok produk, hasil penilikan, penerbitan

DKHHSM, penerbitan uji kelayakan (*due diligence*), penggunaan dan penerbitan dokumen V-Legal kepada KAN.<sup>129</sup>

Selanjutnya di samping SK Dirjen PHPL 62/2020, Lampiran V FLEGT-VPA juga mengatur bahwa KLHK perlu mengambil langkah-langkah tindakan hukum atas pelanggaran SVLK.<sup>130</sup> Tindakan hukum tersebut adalah membekukan izin usaha atas temuan pelanggaran.<sup>131</sup> Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang ditemukan baik oleh PI, LPVI maupun petugas kehutanan.<sup>132</sup> KLHK melalui Ditjen Gakkum, juga berwenang melakukan penyegelan usaha pengolahan hasil hutan.<sup>133</sup> Walaupun demikian, penindakan Ditjen Gakkum KLHK belum maksimal.<sup>134</sup> Satu

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, Lampiran I.

<sup>128</sup> *Ibid.*, Lampiran 7 dan 7-II.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Op.Cit.*, Lampiran V.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Octa Dandy Saiyar, "KLHK dan tim Gabungan Segel Industri Penggergajian Kayu Sonokeling di Kab Pringsewu, Lampung", *Gakkum KLHK*, 25 Maret 2021. Dapat diakses di <http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/242>.

<sup>134</sup> Wawancara dengan anggota Sekretaris Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Bapak Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana), tanggal 24 Agustus 2021.

tindakan Ditjen Gakkum KLHK yang sudah dilakukan adalah menyegel pabrik penggilingan padi yang diubah menjadi penggergajian kayu sonokeling ilegal di Provinsi Lampung.<sup>135</sup>

Menurut perwakilan JPIK, penindakan KLHK atas temuan pelanggaran biasanya hanya diselesaikan melalui kacamata administrasi dan pembinaan.<sup>136</sup> PI padahal menemukan cukup banyak pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana kehutanan.<sup>137</sup> Salah satunya adalah, industri penggergajian kayu (*sawmill*) di provinsi Jawa Timur yang menerima suplai kayu yang asal-usulnya tidak jelas dan selanjutnya dibuatkan dokumen palsu sebagai bukti

legalitas.<sup>138</sup> Kayu dengan asal-usul tidak jelas kemungkinan merupakan kayu yang diperoleh dari pembukaan lahan namun, tanpa dasar legalitas pemanfaatan kayu.<sup>139</sup> Artinya, praktik pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan tindak pidana kehutanan/kejahatan kehutanan.<sup>140</sup>

Dengan demikian, PI memiliki peranan yang penting dalam mengatasi tindak kejahatan kehutanan. Bahkan, pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pemantauan independen atas kejahatan kehutanan sudah terlihat sebelum adanya konsep SVLK dan PI. Pentingnya pemantauan independen oleh masyarakat semakin tegas sejak adanya konsep PI dalam SVLK yang

---

<sup>135</sup> Gakkum KLHK, "KLHK dan tim Gabungan Segel Industri ... *Loc.Cit.*

<sup>136</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, *Loc.Cit.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Muhammad Ichwan, *et.al.*, 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu: Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2017. (Tulungagung: PPLH Mangkubumi, 2017).

<sup>139</sup> Dahulu disebut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) lihat dalam Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, PMLHK No. 62 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a-c. Saat ini, disebut Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan, lihat dalam Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 175-178 jo. Pasal 369-370.

<sup>140</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 1 angka 4 yang telah diubah melalui Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 37 angka 1 jo. Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), *Op.Cit.*, Pasal 175-178 jo. Pasal 369-370.

tertuang dalam instrumen hukum internasional dan nasional. Walaupun demikian, PI dalam melaksanakan perannya masih mengalami berbagai risiko dan tantangan salah satunya, hasil pemantauan yang belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pihak yang berwenang.<sup>141</sup>

### **III. Analisis Pemenuhan Tiga Hak Utama PI Berdasarkan Ketentuan Normatif dan Pelaksanaannya di Lapangan**

PI memiliki tugas yang cukup sentral dalam penerapan SVLK. Oleh karenanya, pemenuhan hak-hak PI dalam melaksanakan tugasnya sangatlah penting. Tiga hak yang menjadi sorotan adalah (A) perlindungan hukum, (B) pemenuhan hak akses informasi termasuk akses ke lokasi pemantauan serta, (C) pendanaan.<sup>142</sup> Walaupun demikian, peraturan perundang-perundangan yang

berlaku dulu hingga saat ini masih belum cukup menjadi dasar yang kuat dalam pemenuhan hak-hak PI. Terutama ketiga hak yang menjadi sorotan tersebut. Berikut masing-masing analisisnya.

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum**

PI dalam melaksanakan tugas terpapar risiko yang mengancam keselamatannya.<sup>143</sup> Anggota Sekretariat Nasional (Seknas) JPIK menyampaikan bahwa PI mengalami berbagai kesulitan pemantauan di lapangan bahkan sebelum pengesahan UU 11/2020.<sup>144</sup> PI menurut JPIK sering mendapatkan ancaman berupa SMS ataupun telepon dari nomor yang tidak dikenal.<sup>145</sup> Salah satu kasusnya di Kalimantan Tengah, PI saat melakukan pemantauan di lapangan ditahan dan diintimidasi oleh oknum pengusaha selama beberapa jam.<sup>146</sup> Selain itu, PI dalam

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

melaksanakan tugasnya tidak selalu melibatkan instansi kehutanan setempat.<sup>147</sup> Alasan PI tidak selalu melibatkan instansi kehutanan adalah, agar kemandirian/independensi dan kerahasiaan hasil pemantauan PI terjaga.<sup>148</sup>

Walaupun tidak selalu melibatkan instansi kehutanan dalam pemantauan, PI selalu berkomunikasi rutin dengan KLHK atau penegak hukum setempat.<sup>149</sup> Terutama apabila terjadi ancaman kekerasan fisik maupun verbal.<sup>150</sup> Sekalipun ada komunikasi, KLHK maupun penegak hukum setempat belum pernah melakukan tindakan konkret atas aduan ancaman kekerasan fisik maupun verbal yang PI terima.<sup>151</sup>

Kurang responsifnya KLHK kemungkinan dipengaruhi dasar hukum perlindungan PI yang tidak lagi sebaik dahulu. Ketentuan perlindungan PI saat ini diatur dalam PMLHK 8/2021

jo. SK Dirjen PHPL 62/2020. PMLHK 8/2021 mencabut PMLHK 21/2020. PMLHK 21/2020 mencabut PMLHK 36/2016. Sedangkan SK Dirjen PHPL 62/2020 mencabut Peraturan Direktur Jenderal Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (Perdirjen PHPL 14/2016).

Perdirjen PHPL 14/2016 dahulu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PI. Hal tersebut dikarenakan PI berhak meminta bantuan keamanan kepada Kepala UPT Kementerian terdekat dari wilayah pemantauannya.<sup>152</sup> Permintaan bantuan keamanan tersebut dilakukan melalui

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.,*

kerja sama pemantauan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>153</sup>

1. Poin e. *“Dalam hal diperlukan, Kepala UPT Kementerian menerbitkan surat pengantar kepada pihak yang dipantau dengan tembusan kepolisian setempat.”*
2. Poin f. *“Kementerian melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat jaminan keamanan terhadap Pemantau Independen.”*
3. Poin g. *“Direktur Jenderal menetapkan kontak person di UPT Kementerian yang dapat dihubungi oleh Pemantau Independen, dalam hal berkenaan dengan keselamatan terhadap Pemantau Independen.”*
4. Poin h. *“Dalam hal terdapat ancaman, Kepala UPT Kementerian dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang*

*berwenang menindaklanjuti, dan/atau melaporkan kepada instansi lain yang berwenang menindaklanjuti.”*

Sayangnya, ketentuan kerja sama pemantauan tersebut tidak lagi termuat dalam SK Dirjen PHPL 62/2020.<sup>154</sup> Dengan demikian, SK Dirjen PHPL 62/2020 mendegradasi perlindungan PI karena menghilangkan ketentuan kerja sama pemantauan sebagai bentuk jaminan keamanan.<sup>155</sup>

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) PMLHK P.30/2016 mengamanatkan adanya mekanisme perlindungan kepada PI dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat, dan sesudah pemantauan.<sup>156</sup> Namun saat ini, PMLHK 8/2021 jo. SK Dirjen PHPL 62/2020 tidak mengatur mekanisme

---

<sup>153</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021. Lihat juga Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (b), *Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*. No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. Lampiran 4, bagian I.

<sup>154</sup> *Ibid.*, Penetapan poin Kedua.

<sup>155</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>156</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c), *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak*, No. P.30/ Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/ 3/2016. Pasal 26.

perlindungan kepada PI dari ancaman fisik dan verbal.

Selanjutnya, Pasal 26 PMLKH P.30/2016 dahulu mengamanatkan adanya peraturan khusus yang memasukkan unsur *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP). Anti-SLAPP berfungsi melindungi PI dari intimidasi yang dilakukan pelaku usaha.<sup>157</sup> Intimidasi tersebut berupa penuntutan pidana dan perdata terhadap hasil pemantauan PI.<sup>158</sup> Ketentuan Anti-SLAPP dengan demikian berfungsi melindungi PI dari pembungkaman dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan.<sup>159</sup> Anti-SLAPP juga melindungi PI dan masyarakat lainnya yang memperjuangkan kepentingan

lingkungan dari pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik.<sup>160</sup>

Konsep Anti-SLAPP sendiri berkembang dikarenakan tingginya angka kekerasan, intimidasi, dan gugatan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapatnya terhadap pembangunan sektor sumber daya alam.<sup>161</sup> Salah satu contoh kasus riil Anti-SLAPP adalah digugatnya Prof. Bambang Hero oleh perusahaan perkebunan atas keterangan yang diberikannya dalam persidangan kasus kebakaran hutan.<sup>162</sup>

Sayangnya, ketentuan Anti-SLAPP tidak lagi tersurat dalam PMLHK No. 21/2020. Pasal 35 PMLHK 21/2020 sekadar mengatur bahwa perlindungan PI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.3, No.2, (2019), diakses melalui <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.17>, pada 4 Agustus 2021.

<sup>162</sup> Michael Hangga Wismabrata, "Kronologi Guru Besar IPB digugat Rp 500 Miliar hingga Munculnya Petisi Bela Prof Bambang, Ini Faktanya", *Kompas.com*, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/16542351/kronologi-guru-besar-ipb-digugat-rp-510-miliar-hingga-munculnya-petisi-bela?page=all>, pada 16 Oktober 2021.

halnya dengan PMLHK 21/2020, Anti-SLAPP tidak tersurat dalam PMLHK 8/2021. Artinya, ketentuan Anti-SLAPP PI mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Selain itu juga dapat mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013). Di samping UU 32/2009 dan SK KMA 36/2013, khusus PI dapat mengacu Lampiran 7 bagian J SK Dirjen PHPL 62/ 2020. Lampiran 7 bagian J SK Dirjen PHPL 62/2020 menetapkan bahwa, PI tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana kecuali jika PI tersebut tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>163</sup>

Terlepas dari ketentuan degradatif tersebut, SK Dirjen PHPL 62/2020

memberikan jaminan perlindungan identitas PI. Lampiran 7 SK Dirjen PHPL 62/2020 menyebutkan bahwa PI dapat merahasiakan identitas narasumber dan penerima hasil pemantauan. Penerima hasil pemantauan antara lain, KAN, KLHK dan Lembaga Sertifikasi.<sup>164</sup> Selain itu, pihak yang berwenang menerima hasil pemantauan juga wajib merahasiakan identitas PI kecuali PI yang melaporkan telah memberikan izin secara tertulis untuk identitas mereka dibuka.<sup>165</sup>

Terlepas dari ketentuan normatif perlindungan, PI berinisiatif melakukan beberapa upaya menghindari risiko pemantauan.<sup>166</sup> Upaya tersebut adalah, dilakukannya penilaian risiko melalui riset meja (*desk study*) sebelum pemantauan. Riset meja bertujuan untuk memetakan aktor, misalnya masyarakat atau cukong yang sekiranya terlibat dalam pelanggaran.<sup>167</sup> Penilaian risiko ini bertujuan untuk

---

<sup>163</sup> Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a), *Op.Cit*, Lampiran 7.

<sup>164</sup> *Ibid.*, Lampiran 7.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

mempersiapkan sumber daya PI sehingga mengetahui cara menghadapi aktor yang dipantau. Selain itu, PI juga bekerja sama dengan lembaga yang memberikan bantuan hukum untuk mendampingi.<sup>168</sup> Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah setempat maupun di tingkat nasional.<sup>169</sup> Kolaborasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pendampingan kepada PI dalam pelaporan tindakan ancaman verbal maupun fisik oleh pelaku usaha yang merupakan objek pemantauan.<sup>170</sup> Upaya lainnya adalah, PI menyiapkan protokol keselamatan.<sup>171</sup> Protokol keselamatan ini mengacu pada ketentuan perlindungan bagi PI dalam peraturan perundang-undangan.<sup>172</sup>

Dengan demikian, PI dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya mendapatkan hak perlindungan. Sebelum PMLHK 8/2021 disahkan, KLHK belum mengesahkan peraturan/keputusan yang mengatur

rinci mengenai mekanisme perlindungan PI dari ancaman fisik dan verbal sebagaimana amanat PMLHK P.30/2016. Bahkan saat ini PMLHK 8/2021 sebagai peraturan yang berlaku justru menghapus mekanisme perlindungan tersebut.

#### **B. Analisis Pemenuhan Hak Akses ke Lokasi Pemantauan dan Informasi**

PMLHK 8/2021 tidak mengubah ketentuan substansial atas hak akses PI terhadap lokasi pemantauan dan informasi. Ketentuan akses informasi hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan SK Dirjen PHPL 62/2020. Sayangnya, SK Dirjen PHPL 62/2020 memuat ketentuan akses lokasi yang menyulitkan PI.

Lampiran 7 SK Dirjen PHPL 62/2020 mengatur bahwa PI hanya bisa masuk lokasi pemantauan jika “telah mendapatkan izin dari pemegang izin atau pemegang hak”.<sup>173</sup> Ketentuan ini

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

dalam praktiknya tidak strategis karena memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk menutup akses bagi PI. JPIK dalam rancangan peraturan pelaksana PMLHK 8/2021 mengusulkan agar izin diubah menjadi sebatas kewajiban menyampaikan kepada pemerintah instansi yang berwenang untuk dapat memasuki lokasi pemantauan.<sup>174</sup> PI memerlukan akses mudah ke lokasi dalam rangka mengumpulkan informasi untuk hasil pemantauan yang lengkap dan jelas.<sup>175</sup>

Terlepas dari ketentuan akses lokasi yang menyulitkan, SK Dirjen PHPL 62/2020 cukup mempermudah akses peroleh informasi lainnya. Lampiran 7 SK Dirjen PHPL 62/2020 mengatur bahwa PI berhak memperoleh data dan informasi dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*. PI selain itu berhak serta akses terhadap sistem data dan informasi dalam jaringan (*daring*) dan luar jaringan (*luring*) dari para pihak yang

terlibat langsung dalam proses SVLK maupun instansi terkait lainnya.<sup>176</sup>

PI dapat meminta data kehutanan kepada KLHK dengan jangka waktu proses 8 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan oleh Biro Humas.<sup>177</sup> Dikarenakan diterimanya informasi tersebut, PI berkewajiban: (1) memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data dan informasi secara bertanggung jawab, (2) melaporkan atau mendistribusikan informasi hasil pemantauan dengan mengecualikan atau memperhatikan bagian data/informasi yang memiliki sifat kerahasiaan, (3) melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan terkait informasi publik, (4) menyampaikan laporan kepada pemberi data dan/atau informasi yang diperoleh dan melakukan konfirmasi kepada lembaga sertifikasi dan/atau

---

<sup>174</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, *Op.Cit*, Lampiran 7.

<sup>177</sup> *Ibid.*

Kenny Cetera  
 Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen  
 dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

kementerian terkait informasi yang akan disampaikan kepada publik.<sup>178</sup> Kemudian, apabila PI tidak mendapat tanggapan dalam waktu 7 hari kalender dari Biro Humas KLHK maka, PI dapat menyampaikan informasi ke publik.<sup>179</sup>

Selain SK Dirjen PHPL 62/2020, FLEGT-VPA juga mengatur mengenai keterbukaan informasi kehutanan.<sup>180</sup>

Lampiran IX FLEGT-VPA mengelompokkan informasi ke dalam delapan kategori. Kategori tersebut ditentukan adalah berdasarkan tingkat pentingnya informasi dalam hal penguatan *monitoring* dan evaluasi fungsi sistem legalitas kayu.<sup>181</sup> Berikut penjelasan rinci atas delapan kategori informasi tersebut:

No.	Kelompok informasi	Contoh informasi	Kondisi terkini yang dialami Pemantau*
1.	<i>Laws and Regulations</i> (Peraturan Perundang-undangan)	Peraturan dan Surat Edaran mengenai legalitas kayu dan penatausahaan kayu	Informasi mengenai pembaharuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas kayu <b>dapat diakses melalui website Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)</b> .  Pemantau Independen selama ini dilibatkan dalam proses konsultasi pembaharuan peraturan terkait SVLK, <b>terkecuali dalam proses penerbitan PMLHK 8/2021</b> . Akan tetapi, organisasi Pemantau masih dilibatkan dalam pembentukan peraturan turunan PMLHK 8/2021 untuk menggantikan SK Dirjen 62/2020.
2.	<i>Land and Forest Allocation</i> (Alokasi hutan dan lahan)	Peta alokasi lahan dan rencana spasial provinsi, informasi mengenai konsesi hutan dan industri pengolahan, peta konsesi, izin pelepasan kawasan hutan, dokumen,	Sejumlah peta telah tersedia di geoportal KLHK dan dapat diakses. Akan tetapi, <b>peta RKT dan areal kerja konsesi belum tersedia</b> dan Pemantau perlu meminta data tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KLHK. Akses terhadap Peta RKT dan area kerja ini diperlukan oleh Pemantau Independen untuk mengetahui apakah kayu yang ditebang sesuai dengan RKT yang diajukan.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa, *Op.Cit.*, Lampiran IX.

<sup>181</sup> *Ibid.*

No.	Kelompok informasi	Contoh informasi	Kondisi terkini yang dialami Pemantau*
		peta hak atas tanah dan sebagainya.	
3.	<i>Forest Management Practices</i> (Praktek Manajemen Kehutanan)	Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Umum (RKU), dokumen AMDAL, Laporan Hasil Produksi, Inventarisasi Tegakan Kayu dan sebagainya	<p>Data-data tersebut tidak tersedia secara publik. Dokumen perijinan seperti <b>SIUP, HGU dan AMDAL belum dapat diakses secara baik oleh Pemantau</b>. Begitu juga dengan dokumen pengelolaan dan rencana pemanfaatan seperti <b>RKT, Inventaris Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Inventaris Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) masih sulit diakses oleh Pemantau</b>.</p> <p>Pada praktiknya, Pemantau diminta untuk mengajukan permintaan data ke PPID KLHK atau Lembaga Sertifikasi. Akan tetapi, Lembaga Sertifikasi biasanya akan meminta izin terlebih dahulu kepada auditee atau perusahaan yang diaudit.</p>
4.	<i>Transport and supply chain information</i> (Informasi rantai pasok dan transportasi)	Dokumen transportasi, seperti Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), laporan rekonsiliasi kayu, izin pengangkutan kayu antar pulau dan sebagainya.	<p>Informasi terkait rantai pasok dan dokumen transportasi tidak tersedia secara publik. Informasi ini tersedia dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), <b>tetapi Pemantau Independen belum memiliki akses terhadap sistem tersebut</b>.</p> <p>Dokumen SKSHH dan laporan rekonsiliasi telah tersedia dalam Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) akan tetapi, dari pengamatan pemantau <b>belum dilakukan analisis data oleh KLHK terkait perdagangan kayu antar pulau</b>. Data mengenai perdagangan kayu antar pulau cukup penting untuk mengetahui informasi mengenai peredaran kayu di seluruh Indonesia sehingga dapat membantu Pemantau Independen untuk melacak peredaran kayu ilegal apabila ditemukan keganjilan dalam data resmi.</p> <p>Pengajuan data dapat dimintakan kepada Lembaga Sertifikasi dan PPID KLHK. PI tidak dapat meminta hak akses pada sistem SIPUHH, sehingga PI harus memastikan informasi spesifik yang dibutuhkan</p>

Kenny Cetera  
 Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen  
 dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

No.	Kelompok informasi	Contoh informasi	Kondisi terkini yang dialami Pemantau*
5.	<i>Processing and Industry Information</i> (Informasi Industri dan Pengolahan)	Akta pendirian, lisensi usaha, laporan AMDAL, laporan mutasi kayu, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dan sebagainya	<p>Informasi mengenai profil perusahaan, modal dan pemegang saham <b>dapat diakses melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) milik Kementerian hukum dan HAM</b> dengan membayar PNBP.</p> <p>Organisasi Pemantau sudah memiliki akses untuk menggunakan sistem Informasi Rencana/ Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI) dan dapat mengakses data RPBBI perusahaan yang telah terdaftar. Akan tetapi, <b>belum semua industri melaksanakan kewajiban untuk melaporkan RPBBI.</b></p> <p>Hanya industri berkapasitas di atas 6000m<sup>3</sup> yang wajib melaporkan pada platform SI-RPBBI sedangkan industri berkapasitas di bawah 6000 m<sup>3</sup> cukup melaporkan ke Dinas Kehutanan setempat. <b>Tidak semua Dinas Kehutanan Provinsi secara aktif memperbaharui data RPBBI ke dalam sistem</b> sehingga Pemantau masih kesulitan mendapatkan data industri berkapasitas di bawah 6000 m<sup>3</sup>.</p>
6.	<i>Forest-related fees</i> (pungutan terkait kehutanan)	Informasi mengenai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), order pembayaran, dan sebagainya	Informasi mengenai jumlah penerimaan PSDH dan DR dan jumlah total kubikasi kayu sebagai basis pembayaran <b>sudah tersedia secara publik dan dapat diakses di SI-PNBP.</b>
7.	<i>Verification and Licensing Information</i> (Informasi penerbitan sertifikasi dan hasil verifikasi)	Petunjuk dan standar akreditasi, nama dan alamat Lembaga Sertifikasi, cakupan akreditasi, rencana audit dan konsultasi publik, ringkasan hasil audit, laporan mengenai hasil sertifikasi, lisensi ekspor yang diterbitkan dan sebagainya	<p>Lembaga sertifikasi biasanya mengunggah hasil sertifikasi melalui <i>website</i> Lembaga masing-masing.</p> <p>Selain itu, <b>daftar lembaga sertifikasi, daftar laporan keluhan dan tindak lanjutnya dan pengumuman hasil audit dapat diakses melalui SILK.</b></p> <p>Tidak semua Lembaga Sertifikasi memperbaharui hasil penilaian dan sertifikasinya ke dalam SILK sehingga tidak jarang Pemantau harus memastikan secara langsung kepada Lembaga Sertifikasi. Sejauh ini <b>belum ada sanksi</b> bagi Lembaga Sertifikasi yang tidak mengunggah data tersebut ke SILK.</p>

No.	Kelompok informasi	Contoh informasi	Kondisi terkini yang dialami Pemantau*
8.	<i>Monitoring and Complaint Procedures</i> (prosedur pengawasan dan penanganan keluhan)	Standar operasi (SOP) pengajuan keluhan pada KAN dan Lembaga Sertifikasi, termasuk prosedur untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.	Prosedur pengajuan keluhan telah diatur melalui SK Dirjen PHPL 62 /2020.  Informasi mengenai penanganan keluhan sudah tersedia secara publik di SILK tetapi belum diperbaharui. Berdasarkan penelusuran penulis, hanya terdapat total sembilan data keluhan saja pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan berdasarkan wawancara dengan organisasi pemantau <b>jumlah keluhan seharusnya lebih banyak</b> . Selain itu, <b>nama perusahaan yang dilaporkan tidak tersedia dan laporan tertulis Pemantau terkait ketidaksesuaian tersebut tidak diunggah pada website SILK.</b>

**Tabel 5. Kondisi implementasi keterbukaan informasi atas informasi kehutanan yang diatur berdasarkan FLEGT-VPA**

Kewajiban diberikannya akses informasi memang belum tegas diatur dalam FLEGT-VPA. Walaupun demikian, Lampiran IX FLEGT-VPA mengatur bahwa, pengembangan mekanisme pengajuan dan persetujuan atas keterbukaan informasi kehutanan perlu dikembangkan. Ketentuan tersebut juga selaras dengan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2018). Pasal 7 UU 14/2018 mengatur untuk Badan Publik seperti KLHK wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi

dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem informasi sesuai mandat Lampiran IX FLEGT-VPA dan Pasal 7 UU 14/2018.<sup>182</sup> Pengembangan tersebut diwujudkan dengan dibuatnya Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).<sup>183</sup> SIPUHH memuat informasi penelusuran kayu dari hutan negara,

<sup>182</sup> Latar belakang dan informasi lebih lanjut mengenai SIPUHH dan SILK dapat diakses di <http://sipuhh.net/dashboard/berita.php> dan <https://silk.menlhk.go.id/index.php/about>.

<sup>183</sup> *Ibid.*

sedangkan SILK memuat informasi mengenai legalitas kayu.<sup>184</sup> Walaupun ada pengembangan sistem informasi serta penegasan hak akses atas informasi, PI masih terhambat dalam mengakses data maupun informasi terbaru dalam sistem-sistem informasi tersebut.<sup>185</sup>

Sebelum adanya UU 14/2018, Forest Watch Indonesia (FWI) di tahun 2014 pernah mengajukan gugatan terkait sengketa informasi terhadap KLHK untuk pembukaan informasi.<sup>186</sup> Informasi tersebut antara lain: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Umum (RKU), data pemilik konsesi dan data Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) produk hasil hutan kayu.<sup>187</sup> Komisi Informasi (KI) mengabulkan gugatan FWI dan menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut terbuka untuk umum.<sup>188</sup>

Walaupun KI menyatakan informasi-informasi tersebut terbuka untuk umum, hingga saat ini informasi tersebut hanya diperoleh setelah mengajukan permohonan informasi terlebih dahulu. Bahkan setelah adanya Pasal 7 UU 14/2018, PI harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KLHK. SK Dirjen PHPL 62/2020 pada dasarnya mengatur bahwa pengajuan informasi hanya memakan waktu 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan diterima. Selain itu, keputusan KI seharusnya menjadi dasar untuk informasi-informasi tersebut terbuka untuk umum serta dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (7) UU 14/2018 mengatur bahwa badan publik wajib menyampaikan balasan tertulis terhadap permintaan informasi Publik dalam waktu 10 hari kerja sejak

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>186</sup> Linda Rosalina, "Kapan Sengketa Informasi Berakhir", Forest Watch Indonesia, 20 Januari 2015, dapat diakses di <http://fwi.or.id/kapan-sengketa-informasi-berakhir/2/>

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*

diterimanya permintaan. Badan Publik dapat memperpanjang waktu tersebut selama 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.<sup>189</sup> Pengaturan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PMLHK P.18/2018).<sup>190</sup>

Selanjutnya, Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perkominfo 1/2010) mengatur bahwa, keberatan atas penolakan permohonan informasi dan tidak ditanggapinya informasi publik dapat diajukan kepada atasan PPID pada badan publik terkait. Kemudian jika

tidak puas dengan keputusan atasan PPID ataupun tidak ada tanggapan dari atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja maka, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi.<sup>191</sup>

Lebih lanjut, PPID hanya dapat melakukan perpanjangan jika PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon.<sup>192</sup> PPID juga dalam memperpanjang waktu jika belum dapat memutuskan apakah Informasi yang dimohon termasuk Informasi publik yang dikecualikan.<sup>193</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut maka, proses normal pengajuan data oleh PI adalah 10-15 hari kerja bahkan lebih cepat. Namun faktanya di lapangan, permohonan informasi yang PI ajukan masih memakan waktu berbulan-bulan.

---

<sup>189</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, No. 14 tahun 2008. LN 2009/ No. 61. TLN No. 4846. Pasal 22 ayat (8).

<sup>190</sup> Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, No. P.18 tahun 2018, Pasal 22 ayat (4).

<sup>191</sup> Indonesia, Komisi Informasi, *Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik*, No. 1/ 2010.

<sup>192</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>193</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

Permohonan informasi melalui PPID KLHK nyatanya memakan waktu yang lama yakni, mencapai 10-15 hari bahkan berbulan-bulan.<sup>194</sup>

Dengan demikian, hak akses PI atas informasi masih belum sepenuhnya terpenuhi. PI masih terkendala beberapa hal. Kendala tersebut mulai dari sulitnya akses ke lokasi pemantauan hingga informasi yang memakan waktu lama untuk diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi resmi. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan perlu memperkuat dasar pemenuhan hak akses dan informasi PI atas informasi objek pemantauannya. Hal tersebut juga perlu diikuti dengan implementasi yang baik di lapangan.

### **C. Analisis Pemenuhan Hak Pendanaan**

Selain hak perlindungan dan hak akses informasi, hak pendanaan adalah hak penting lainnya yang perlu terpenuhi untuk PI dalam

melaksanakan tugasnya. PI membutuhkan dana untuk kebutuhan akomodasi selama kegiatan pemantauan, pembelian data dan sebagainya.<sup>195</sup> Namun, PMLHK 8/2021 belum mencantumkan pendanaan sebagai salah satu hak PI dalam melaksanakan tugas. Pasal 245 PMLHK 8/2021 hanya menyebutkan hak-hak PI yakni: (1) memperoleh data dan dari pihak yang terlibat langsung, (2) mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan dan (3) mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Pendanaan padahal merupakan hak yang penting untuk terpenuhi bagi PI dalam melaksanakan tugasnya.<sup>196</sup> Sebelum pengesahan PMLHK 8/2021, PMLHK P.30/2016 mengatur bahwa pendanaan PI dapat bersumber dari APBN dan APBD, tetapi PI tidak memperoleh pendanaan dari APBN dan

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan anggota Sekretaris Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Bapak Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana), tanggal 24 Agustus 2021.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Duncan Brack & Claudine Leger, *Op.Cit.*, hlm. 30.

APBD.<sup>197</sup> Bahkan saat ini, PMLHK 8/2021 menghapus ketentuan pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD.<sup>198</sup>

PI selama ini mencari sumber pendanaan secara mandiri.<sup>199</sup> Saat ini, wadah organisasi donor bernama *Independent Forest Monitoring Fund* memfasilitasi pendanaan bagi kegiatan pemantauan oleh PI.<sup>200</sup> Walaupun demikian, pendanaan yang memanfaatkan bantuan donor bersifat insidental.<sup>201</sup> PI tetap memerlukan keterlibatan negara dalam mendukung pendanaan untuk pelaksanaan pemantauan hutan yang berkelanjutan.<sup>202</sup>

Beberapa tahun belakangan, sempat ada wacana dukungan pendanaan untuk PI dari negara.<sup>203</sup> Wacana tersebut adalah potongan biaya penerbitan V-legal.<sup>204</sup> Potongan biaya tersebut nantinya untuk mendukung pendanaan PI.<sup>205</sup> Wacana ini cukup mendasar mengingat PI merupakan bagian resmi dari struktur SVLK dengan tugas dan fungsi yang jelas berdasarkan peraturan nasional dan internasional. Walaupun demikian, wacana ini hanya berhenti sebagai wacana dan belum terealisasi. Hingga saat ini, PI masih

---

<sup>197</sup> Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (b), *Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)*, Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/ 4/2016, Pasal 27.

<sup>198</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Informasi lebih lengkap dapat dilihat di <https://www.forestfund.or.id/mitra/>

<sup>201</sup> JPIK, *Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu*, 28 Agustus 2020, [https://issuu.com/jaringanpemantauindependenkehutanan/docs/laporan\\_study\\_pemantauan\\_di\\_8\\_provinsi](https://issuu.com/jaringanpemantauindependenkehutanan/docs/laporan_study_pemantauan_di_8_provinsi), diakses 11 Januari 2022, hlm. 1.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>203</sup> Muhamad Ichwan, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

belum memperoleh pendanaan dari negara.<sup>206</sup>

Dengan demikian, hak pendanaan PI saat ini masih belum terpenuhi. PI masih bergantung pada donor yang PI peroleh sendiri untuk pendanaan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut karena PMLHK 8/2021 menghapus ketentuan pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD. PMLHK 8/2021 bahkan tidak menjadikan pendanaan sebagai hak untuk PI dalam pelaksanaan tugasnya. Pendanaan padahal merupakan hak yang penting untuk terpenuhi demi kelancaran PI dalam melaksanakan tugasnya.

#### **IV. Simpulan**

PI memiliki peranan penting dan telah berjasa atas pengawasan kegiatan di dalam kawasan hutan bahkan, sejak sebelum adanya konsep SVLK. Keberadaan SVLK dalam instrumen hukum nasional dan internasional memberikan kepastian dan dasar hukum atas peran, fungsi, hak dan kewajiban PI. Ketentuan mengenai PI yang berlaku saat ini adalah, PMLHK

8/2021 dan SK Dirjen PHPL 62/2020 serta, perjanjian bilateral berupa FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Instrumen hukum tersebut mengatur mengenai tiga hak utama PI dalam melakukan pemantauan yakni, (A) perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, (B) akses pada lokasi pemantauan dan informasi serta, (C) jaminan pendanaan dalam pelaksanaan pemantauan.

Permasalahan muncul karena PMLHK 8/2021 jo. SK Dirjen PHPL 62/2021 mendegradasikan tiga hak utama PI tersebut. SK Dirjen PHPL 62/2020 menghapuskan hak PI untuk melakukan kerja sama pemantauan dengan UPT kementerian setempat. Padahal, PI mendapatkan perlindungan lebih dengan adanya kerja sama pemantauan dengan UPT Kementerian. Selain itu, PMLHK 8/2021 jo. SK Dirjen PHPL 62/2020 tidak mengatur mekanisme perlindungan PI dari ancaman fisik dan verbal sebagai akibat dari melakukan pemantauan.

---

<sup>206</sup> *Ibid.*

Kemudian, ketentuan Anti-SLAPP juga tidak tersurat dalam PMLHK 8/2021. Sehingga, dasar hukum Anti-SLAPP bagi PI mengacu sebatas pada Pasal 66 UU 32/2009 jo. SK KMA 36/2013 jo. Lampiran 7 bagian J SK Dirjen PHPL 62/ 2020. Terlepas dari degradasi perlindungan hukum dalam PMLHK 8/2021, Lampiran 7 SK Dirjen PHPL 62/2020 memberikan jaminan perlindungan identitas bagi PI dalam melakukan pemantauan. Selain itu, PI berinisiatif melakukan penilaian risiko melalui riset meja (*desk study*) sebelum pemantauan, kerja sama dengan Lembaga Bantuan hukum hingga, membuat protokol keselamatan.

Lebih lanjut, PI juga masih terkendala dalam pemenuhan hak akses lokasi pemantauan dan informasi. SK Dirjen PHPL 62/2021 jo. FLEGT-VPA memang memberi dasar hak PI mengakses informasi seluas mungkin. Bahkan, didukung regulasi keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 jo. PMLHK P.18/2018 jo. Perkominfo 1/2010. Walaupun demikian, perolehan informasi melalui prosedur keterbukaan informasi publik masih

memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, PI masih terhambat untuk masuk lokasi pemantauan karena, SK Dirjen PHPL 62/2021 mengharuskan PI memperoleh izin dari pelaku usaha untuk masuk ke lokasi usaha mereka yang juga merupakan objek pemantauan tersebut.

Terakhir, PI juga masih memperoleh kendala dalam pemenuhan hak atas pendanaan bahkan, sejak sebelum pengesahan PMLHK 8/2021. Dahulu, PMLHK 36/3026 mengamanatkan PI dapat memperoleh dana dari APBN dan APBD. Namun, PI tidak pernah memperoleh dana tersebut. Saat ini, PMLHK 8/2021 bahkan menghapus ketentuan perolehan dana dari APBN dan APBD. Oleh karenanya, sejak dahulu hingga saat ini, PI menggantungkan pendanaannya pada donor mandiri yang bersifat insidental.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas maka, rekomendasinya adalah, perbaikan peraturan implementasi pelaksanaan pemantauan dalam konsep SVLK. Saat ini, peraturan implementasi tersebut adalah SK Dirjen PHPL 62/2020. Sayangnya, SK Dirjen

PHPL 62/2020 belum mampu menjadi solusi atas degradasi pemenuhan tiga hak utama PI. Saat ini, peraturan pelaksana PMLHK 8/2021 yang akan mencabut SK Dirjen PHPL 62/2020 sedang disusun. Disusunnya peraturan pelaksana tersebut memberi peluang perbaikan dasar hukum atas pemenuhan tiga hak utama PI. Dengan demikian, peraturan pelaksana PMLHK 8/2021 tersebut harus berisikan ketentuan yang dapat memberi kepastian hukum atas pemenuhan ketiga hak utama PI dalam melaksanakan pemantauan. Selain itu, peraturan pelaksana PMLHK 8/2021 haruslah bersifat implementatif sehingga, pemenuhan tiga hak utama PI tidak mandek sebatas ketentuan normatif semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, LN No. 130 Tahun 2013 , TLN No. 5432. UU No. 18 Tahun 2013.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No.245 Tahun 2020, TLN No.6573. UU No. 11 Tahun 2020.

\_\_\_\_\_. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. No. 8 tahun 2021.

\_\_\_\_\_. Menteri Kehutanan (a), Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hutan Hak. No. P.38/ Menhut-II/ 2009.

\_\_\_\_\_. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Nomor P.21/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/2020.

\_\_\_\_\_. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (c), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak, PMLHK Nomor P.30/ Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/ 3/2016.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, PMLHK No. 62 Tahun 2015.

\_\_\_\_\_. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, PMLHK No. P.18 tahun 2018.

\_\_\_\_\_. Menteri Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Nomor P. 43/ MENHUT-II/2014 Tahun 2014

\_\_\_\_\_. Komisi Informasi. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik. PKI No. 1/ 2010.

\_\_\_\_\_. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (a), Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT, Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

\_\_\_\_\_. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (b),

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

Pemerintah Indonesia dan Delegasi Uni Eropa. *Voluntary Partnership Agreement between the European and the Republic of Indonesia on Forest Law Governance and Trade in timber Products into European Union.*

Uni Eropa. Council Regulation EU Timber Regulation (EC) No. 2173/ 2005.

### **Buku**

Brack, Duncan & Claudine Leger. *Exploring Credibility Gaps in Voluntary Partnership Agreements: A review of independent monitoring initiatives and lessons to learn.* (Independent Publication, 2013). Dapat diakses di [https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Exploring%20credibility%20gaps%](https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Exploring%20credibility%20gaps%20)

[20in%20Voluntary%20Partnership%20Agreements.pdf](#)

Cetera, Kenny, Zuraidah Said, Febrina Dellarose Boer, Indira Nurul Qomariah, Edi Suprpto & Sugeng Triyanto, *How Wood Identification Technologies Help Ensure Timber Legality in Indonesia*, Working Paper, (Jakarta: WRI Indonesia, 2021).

Cheng, Billy & Sophie Le Clue. *Issues for Responsible Investor: Forestry in Asia*, (Responsible Research, 2010)

Environment Investigation Agency (EIA), *How Palm Oil Expansion Drives Illegal Logging in Indonesia*, (London: EIA, 2014), dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf>.

Environmental Investigation Agency & Telapak Indonesia. *The Final Cut: Penebangan Liar di Kawasan Perlindungan di Indonesia*. (London:Environmental Investigation Agency, 1999). Dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Final-Cut.pdf>.

\_\_\_\_\_. *Illegal Logging in Papua and China's Massive Timber Theft*. (London:Environmental Investigation Agency, 2005). Dapat diakses di <https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Last-Frontier1.pdf>.

Faure, Michael G. & Roy A. Partain. *Environmental Law and Economics: Theory & Practice*. (United Kingdom: Cambridge University Press, 2019).

Gunningham, Neil, Peter Grabosky & Darren Sinclair. 1998. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford: Oxford University Pers.

Ichwan, Muhammad , *et.al.* 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu: Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2017. (Tulungagung: PPLH Mangkubumi, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector: An Analysis of Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Production Administration*, Jakarta: KPK, 2015). Dapat diakses di

<https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Executive-Summary-Preventing-State-Loss.pdf>

Meridian, Abu Hasan, *et. al.* SVLK: *Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat*. (Bogor: JPIK, 2018).

### Artikel Jurnal

Sembiring, Raynaldo, "Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* di Indonesia", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.3, No.2, (2019), dapat diakses di <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n2.17>, Diakses tanggal 4 Agustus 2021.

Hasyim, Zainuri, *et.al*, "Challenges facing independent monitoring networks in Indonesian timber legality assurance system". *Forest Policy and Economics* Vol 111 (2020), 102025.

### Lain-Lain

BBC News Indonesia, "Misteri Kematian Aktivis Lingkungan Golfrid Siregar: Istri Desak polisi selidiki, banyak kejanggalan",

BBC News Indonesia, 2019, dapat diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498473>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

Diantoro, Totok Dwi, "Quo Vadis Pemberantasan Pembalakan Liar (Meretas harap pada terobosan-terobosan yang agak berbeda?)", 31 Maret 2011, Diskusi Publik Korupsi dan Kehutanan kerja sama PUKAT Korupsi FH UGM dan UNODC, dapat diakses di [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/talkseries/Quo\\_Vadis\\_Pemberantasan\\_Pembalakan\\_Liar.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/talkseries/Quo_Vadis_Pemberantasan_Pembalakan_Liar.pdf)

EU FLEGT Facility, *Indonesia: All about the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement*, <https://www.euflegt.efi.int/indonesia>, diakses 03 Januari 2022.

Gakkum KLHK, "KLHK dan tim Gabungan Segel Industri Penggajian Kayu Sonokeling di Kab Pringsewu, Lampung", 25 Maret 2021. Dapat diakses di <http://gakkum.menlhk.go.id/info publik/detail/242>.

Hukum Online. "Libatkan Pemantau untuk Pengawasan Legalitas Kayu". 2 September 2016. Dapat diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57c8e899d7edd/libatkan-pemantau-untuk-pengawasan-legalitas-kayu>.

Ichwan, Muhamad, Bapak Zainur Rohman, Bapak Deden Pramudiana, (Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), dalam wawancara dengan penulis, 24 Agustus 2021.

PPID KLHK. "Persetujuan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Inggris Raya ditandatangani". 29 Maret 2019. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1852](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1852).

Riski, Petrus, "Pemantau Independen Diperlukan Untuk Mencegah Kerusakan Hutan", 24 September 2021. Dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2021/09/24/pemantau-independen-diperlukan-untuk-mencegah-kerusakan-hutan/>

Rosalina, Linda, "Kapan Sengketa Informasi Berakhir", Forest Watch Indonesia, 20 Januari 2015,

dapat diakses di <http://fwi.or.id/kapan-sengketa-informasi-berakhir/2/>.

Uni Eropa Delegasi untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Kementerian Kehutanan dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, "Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa: Informasi Ringkas". 2011. Dapat diakses di <https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/Kesepakatan+Kemitraan+Sukarela+FLEGT+antara+Indonesia+dan+Uni+Eropa+-+Informasi+Ringkas+Mei+2011/1cc9e1e7-659e-45e8-938c-c4751a3fd27d>

Saiyar, Octa Dandy. "KLHK dan tim Gabungan Segel Industri Penggajian Kayu Sonokeling di Kab Pringsewu, Lampung", GAKKUM KLHK 25 Maret 2021. Dapat diakses di <http://gakkum.menlhk.go.id/info publik/detail/242>.

Wawancara dengan anggota Sekretaris Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Bapak Muhamad Ichwan, Bapak Zainur

Kenny Cetera  
Degradasi Pemenuhan Tiga Hak Utama Pemantau Independen  
dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

Rohman, Bapak Deden  
Pramudiana), tanggal 24 Agustus  
2021.

Wismabrata, Michael Hangga.  
“Kronologi Guru Besar IPB  
digugat Rp 500 Miliar hingga  
Munculnya Petisi Bela Prof  
Bambang, Ini Faktanya”.  
Kompas.com. Dapat diakses di  
[https://regional.kompas.com/re  
ad/2018/10/25/16542351/  
kronologi-guru-besar-ipb-  
digugat-rp-510-miliar-hingga-  
munculnya-petisi-bela?page=all](https://regional.kompas.com/read/2018/10/25/16542351/kronologi-guru-besar-ipb-digugat-rp-510-miliar-hingga-munculnya-petisi-bela?page=all),  
diakses tanggal 16 Oktober 2021.